



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19

J A Y A P U R A

P U T U S A N

Nomor : PUT / 136 - K / PM III - 19 / AD / VIII / 2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Biak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZAMRUD YEDUTON
Pangkat / NRP : Pratu / 31030329790383
J a b a t a n : Ta Kimarem
K e s a t u a n : Korem 173 / PVB
Tempat dan tanggal lahir : Alor, 25 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Korem 173/ PVB Biak Papua

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Danrem 173 / PVB selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 April 2009 sampai dengan tanggal 13 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 11 / IV / 2009 tanggal 29 April 2009, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 14 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari penahanan dari Danrem 173 / PVB selaku Papera Nomor : Skep / 12 / V / 2009 tanggal 15 Mei 2009.

PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 173 / PVB Selaku PAPERERA Nomor : Skep / 15 / VII / 2009 tanggal 28 Juli 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 137 / VIII / 2009 tanggal 12 Agustus 2009.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 137 / VIII / 2009 tanggal 12 Agustus 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut : **Pasal 131 Ayat (1) KUHPM**

Untuk itu Oditur Militer mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana : Selama 1 (satu) tahun.

Mohon dikurangi dengan penahanan sementara

Barang bukti berupa :

1. **Surat-surat** :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 04 / VER / V / KES / 2009 Tanggal 19 Mei 2009 dari Rumah Sakit TNI AU Manuhua Biak An. Pratu Kadek Wira Adi NRP. 31050480980485.
 - b. 1 (satu) lembar foto sangkur SSi warna hitam milik Terdakwa.
 - c. 1 (satu) lembar foto helm standart warna hijau milik Terdakwa.
 - d. 1 (satu) lembar foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki
Thunder Nopol 5579 UU
milik Pratu Kadek Wira
Adi.

**Mohon agar tetap
dilekatkan dalam berkas
perkara.**

2. **Barang-barang** : N I H I
L

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan April tahun Dua Ribu Sembilan atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam tahun Dua Ribu Sembilan bertempat di Kediaman Kasrem di Asrama Korem 173/PVB Biak atau di tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menembak seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam IX / Udayana di Singaraja Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama tiga bulan di Rindam IX / Udayana, setelah lulus selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Oktober 2003 ditugaskan di Yonif 753 / AVT Nabire, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kompi C Yonif 753 / AVT di Biak, dan sekira bulan Juni 2007 Terdakwa dimutasikan lagi ke Korem 173 / PVB sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP.31030329790383.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2009 sekira pukul 19.00 Wit, Terdakwa main di rumah Kasdim 1708 / BN di Jl. Ridghe II Biak yang letaknya bersebelahan dengan rumah kediaman Kasrem 173/PVB dengan maksud menengok keponakannya yang bernama Sdr. Wendi, kemudian sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2009 sekira pukul 08.30 Wit Pratu kadek Wira Adi (Saksi- I) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan berkata "Tadi malam Abang ke rumah Kasdim?" dan Terdakwa menjawab "Ya, saya pergi ke rumah Kasdim", kemudian Saksi- I berkata "Tadi malam saya parker sepeda motor di rumah Kasrem dan kaca penutup sepeda motor dan kabel lampu sein kiri hilang, dengan mendengar pertanyaan Saksi- I tersebut Terdakwa menjadi marah dan tersinggung, sehingga Terdakwa pergi mencari Saksi- I di Kediaman Kasrem 173 / PVB.

3. Bahwa setibanya di rumah Kasrem 173 / PVB, Terdakwa menemui Saksi- I dan bertanya "Kamu menuduh saya" dan Saksi- I jawab "Tidak Bang, saya tidak menuduh cuma sekedar menanyakan saja", selanjutnya Terdakwa mengerti atas penjelasan Saksi- I dan kemudian Saksi- I minta maaf kalau pertanyaannya menyinggung Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 saat Terdakwa sedang melaksanakan korve di Korem 173 / PVB bersama teman-temannya, Terdakwa menghmpiri Praka I Made Astawa (saksi- III) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "Abang sudah sampaikan pesan saya kepada si Kadek?" Lalu Saksi- III menjawab "Sudah, Kadek bilang siapa lagi yang mengambil penutup lampu sepeda motornya, karena kamu sering main ke rumah Kasdim terus?".

5. Bahwa setelah melaksanakan korve Terdakwa langsung pergi menuju ke Kediaman Kasrem untuk menemui Saksi- I yang saat itu sedang membuang sampah di depan halaman rumah Kasrem, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi- I dengan berkata "Kamu masih mau tuduh saya mencuri penutup lampu sepeda motormu?" tiba-tiba Terdakwa langsung melempar Saksi- I dengan helm standart yang berada di tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi- I, selanjutnya Terdakwa memukul menggunakan tangan kiri mengepal mengenai mulut Saksi- I sebanyak satu kali dan Terdakwa mencabut sangkur lalu menikamkan sangkur tersebut mengenai lengan kiri Saksi- I, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi- I dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter.

6. Bahwa selanjutnya Saksi- I ditolong oleh Prada Suliyas (Saksi- II) dengan membersihkan luka bekas tikaman dan dioleskan Betadine kemudian Saksi- II mengantar Saksi- I ke Denkesyah untuk diobati, namun karena lukanya cukup parah sehingga dari pihak Denkesyah merujuk Saksi- I ke Rumah Sakit Lanud Manuhua Angkatan Udara Biak.

7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi- I mengalami luka pada lengan atas kiri dengan diameter 3x0,5 cm tepi rata dengan ujung meruncing, dengan kedalaman tiga cm dari lateral ke medial lengan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 04 / VER / VI / KES / 2009 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Lettu Kes dr. Zainardah NRP. 5353884 dokter pada RS Lanud Manuhua Biak.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam pasal : **131 Ayat (1) KUHPM**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir di Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : KADEK WIRA ADI, Pangkat / NRP : Pratu / 31050480980485, Jabatan : Ta Kimarem, Kesatuan : Korem 173 / PVB, Tempat tanggal lahir : Singaraja, 2 April 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Hindu, Tempat tinggal : Kediaman Kasrem Jl. Sriwijaya Ridge II Biak.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 20 April 2009 sekira pukul 06.30 Wit, Saksi hendak memanaskan sepeda motornya yang berada di samping Kediaman rumah Kasrem 173 / PVB, tiba-tiba kaget karena melihat penutup lampu sein kiri sepeda motornya hilang, lalu Saksi memberitahukan kepada Sdr. Wendi tentang hal tersebut dan Sdr. Wendi mengatakan **"Tadi malam Bang Zamrud datang ke rumah"**, Selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa **"Bang, tadi malam datang kesini, karena Wendi bilang abang datang kesini"**, dan Terdakwa menjawab **"Iya saya datang kemari, memangnya ada apa?"** selanjutnya Saksi menceritakan jika penutup sepeda motornya dan kabel lampu sein kiri hilang, setelah Saksi menyampaikan hal tersebut Terdakwa langsung marah dan mengira kalau Saksi telah menuduh dirinya yang mencuri.

3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi di samping rumah kediaman Kasrem sambil menanyakan penutup lampu yang hilang tersebut lalu Terdakwa berkata **"Kamu menuduh saya"** Saksi menjawab **"Tidak Bang, saya tidak menuduh Abang, cuma sekedar menanyakan saja"**, kemudian Saksi meminta maaf kepada Terdakwa atas pertanyaan Saksi yang mungkin menyinggung perasaannya, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wit Saksi-III (Praka I Made Astawa) datang kepada Saksi dan berkata **"Dek, katanya kamu bertanya kepada seniormu sambil menuduh?"** Saksi menjawab **"saksi bertanya bukan menuduhnya karena Saksi tidak mungkin menuduh seniornya telah mencuri"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar keterangan Saksi, lalu Saksi-III pergi meninggalkan Saksi, pada tanggal 24 April 2009 sekira pukul 10.30 Wit Terdakwa mendatangi Saksi untuk kedua kalinya di depan Kediaman Kasrem yang saat itu sedang melaksanakan korve dan berkata **“Kadek kamu kok menuduh saya mencuri penutup lampu motormu?”** Saksi menjawab **“Kan kemarin saya sudah bilang, kalau saya tidak menuduh Abang mencuri penutup lampu depan sepeda motor saya, kalau menuduh siapa yang bilang Bang?”**.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjawab **“Bang Made yang bilang !”** dengan tiba-tiba Terdakwa langsung melempar helm standart warna hijau mengenai pipi kanan saksi, lalu Terdakwa berkata **“Saya tusuk dengan sangkur kamu!”** sambil mencabut sangkur yang berada di samping kiri yang disangkutkan di Kopel PDL dan Terdakwa langsung menusukkan sangkur tersebut ke lengan kiri Saksi sehingga mengalami luka tusukkan, setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa **“Kenapa menusuk saya dengan sangkur?”** dan Terdakwa menjawab **“kamu tidak terima?”** Saksi menjawab kalau Saksi menerima perbuatan Terdakwa tetapi Saksi akan melapor kepada Saksi-III, kemudian Saksi langsung menelpon Saksi-III dan tidak lama kemudian dua orang anggota Provoost Korem 173 / PVB datang dan membawa Saksi ke Denkesyah Biak untuk mendapatkan pengobatan.

5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak dua kali pukulan yaitu dengan melempar helm standart warna hijau yang dipegang dengan tangan kanan dan mengenai pipi kanan Saksi dan menusuk dengan menggunakan sangkur SS 1 sebanyak satu kali dan mengenai lengan kiri saksi dan kondisi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan sadar tidak terpengaruh minuman keras.

6. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa, saksi mengalami luka sobek pada lengan kiri akibat tusukan sangkur, pipi kanan mengalami sakit dan bengkak dan pisau sangkur yang digunakan tersebut adalah milik Terdakwa yang disangkutkan di PDL Loreng yang pada saat itu dikenakan oleh Terdakwa dalam rangka Minggu Militer.

Atas keterangan Saksi-I yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : SULIYAS, Pangkat / NRP : Prada / 31060802640384, Jabatan : Ta Kimarem, Kesatuan : Korem 173 / PVB, Tempat tanggal lahir : Lampung, 29 Maret 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kediaman Kasrem Jl. Sriwijaya
Ridge II Biak.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan di Kesatuan Yonif 753 / AVT namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 sekira pukul 10.00 Wit Saksi dan Saksi-I sedang melaksanakan korve di depan halaman Kediaman Kasrem 173 / PVB, kemudian Terdakwa datang dan menghampiri Saksi-I dengan nada marah-marah sambil melempar helm sebanyak satu kali mengenai kepala Saksi-I, kemudian memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak satu kali mengenai mulut Saksi-I, selanjutnya mencabut pisau sangkur dan langsung menikamkan ke Saksi-I sebanyak satu kali mengenai lengan kiri.

3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-I, Saksi melihat dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, selanjutnya sangkur yang digunakan Terdakwa untuk menikam Saksi-I adalah sangkur jenis SS 1 dan sangkur tersebut disangkutkan di kopel yang dikenakan oleh Terdakwa yang saat itu menggunakan pakaian dinas PDL Loreng dalam Minggu Militer.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I, namun akibat penganiayaan tersebut Saksi-I mengalami luka tusuk pada lengan sebelah kiri dan luka memar pada mulut.

Atas keterangan Saksi-II yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : I MADE ASTAWA, Pangkat / NRP : Praka / 31990604470777, Jabatan : Ta Kimarem, Kesatuan : Korem 173 / PVB, Tempat tanggal lahir : Sumber jaya OKU, 16 Juli 1977, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Hindu, Tempat tinggal : Asrama Korem 173 / PVB Kab. Biak.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 sekira pukul 10.30 Wit, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I di depan rumah Kasrem 173 / PVB di Jl. Raya Ridge II Biak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-I karena pada saat itu Saksi berada di makorem 173 / PVB, namun Saksi diberitahu oleh Saksi-I melalui telpon HP tentang penganiayaan terhadap dirinya.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-I meminta tolong agar Saksi-II mengantarkan ke Denkesyah Biak untuk mendapatkan pengobatan, kemudian Saksi segera melaporkan kejadian penganiayaan tersebut kepada Provost Korem 173 / PVB untuk diproses.

5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-I adalah karena Terdakwa merasa sakit hati atas perkataan yang disampaikan Saksi-I saat kehilangan penutup lampu depan dan kabel lampu sein belakang sepeda motor yang seakan-akan menuduh Terdakwa yang mengambilnya dan akibat kejadian tersebut Saksi-I mengalami luka tusukan di lengan bagian kiri.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam IX / Udayana di Singaraja Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam IX / Udayana, selanjutnya pada bulan Oktober 2003 ditugaskan di Yonif 753 / AVT, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kompi C Yonif 753 / AVT di Biak, kemudian sekira bulan Juni 2007 Terdakwa dimutasikan lagi ke Korem 173 / PVB sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31030329790383.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2009 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa main di rumah Kasdim 1708 / BN di Jl. Ridge II Biak yang bersebelahan dengan rumah kediaman Kasrem 173 / PVB untuk menengok keponakannya yang bernama Sdr. Wendi, kemudian sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2009 sekira pukul 08.30 Wit Saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon dan berkata "Tadi malam Abang kerumah Kasdim?" dan Terdakwa menjawab "Ya, saya pergi ke rumah Kasdim", kemudian Saksi-I berkata "Tadi malam saya parkir sepeda motor di rumah Kasrem, masa Abang tidak lihat penutup lampu sepeda motor saya hilang?". Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mematikan HPnya dan Terdakwa langsung pergi menuju Kediaman Kasrem 173 / PVB untuk menemui Saksi- I.

3. Bahwa sesampainya di Kediaman Kasrem 173 / PVB, Terdakwa mengajak Pratu Kadek (Saksi- I) ke rumah Kasdim 1706 / BN yang bersebelahan dengan kediaman Kasrem 173 / PVB lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi- I dengan berkata **"Masa lampu motormu hilang, malah kamu tuduh saya?"** Lalu Saksi- I menjawab **"Tadi malam Abang kesini, masa Abang tidak lihat lampu motor saya hilang?"**, selanjutnya Saksi- I minta maaf kepada Terdakwa atas penyampaiannya yang membuat Terdakwa tersinggung.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 saat Terdakwa sedang melaksanakan korve di Korem 173 / PVB bersama teman-temannya, lalu Terdakwa menghampiri Praka Made dan berkata **"Abang sudah sampaikan pesan saya ke Kadek?"** Lalu Praka Made menjawab **"Sudah, Kadek bilang siapa lagi yang mengambil penutup lampu sepeda motornya, karena kaamu sering main ke rumah Kasdim terus?"**. Setelah melaksanakan korve Terdakwa langsung pergi menuju ke Kediaman Kasrem untuk menemui Saksi- I yang sedang membuang sampah di depan halaman rumah Kasrem, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi- I dengan berkata **"Kamu masih mau nuduh saya mencuri penutup lampu sepeda motormu?"** tiba-tiba Terdakwa langsung melempar Saksi- I dengan helm standart yang berada di tangan kanan dan mengenai wajah (pipi sebelah kanan) Saksi- I, dilanjutkan dengan memukul menggunakan tangan kiri mengepal mengenai mulut sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa mencabut sangkur lalu menikamkan sangkur tersebut kea rah lengan kiri Saksi- I, setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa bersama Prada Suliyas (Saksi- II) pergi membawa Saksi- I ke Denkesyah Biak untuk mendapatkan perawatan.

5. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- I karena Terdakwa emosi dengan perkataan Saksi- I yang seakan menuduh Terdakwa telah mencuri penutup lampu sepeda motornya dan Terdakwa tidak bermaksud menikam Saksi- I dengan pisau sangkur SS 1 milik Terdakwa tetapi memukul untuk sekedar mengingatkan saja, pada saat kejadian Terdakwa mengenakan pakaian PDL Loreng dan dalam keadaan sadar tidak dipengaruhi minuman keras.

6. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi- I mengalami luka sobek di lengan kiri dan pipi kanan memar sesuai Visum Et Repertum Nomor : 04 / VER / V / KES / 2009 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh dr. Zainardah Lettu Kes NRP. 5353884 dokter pada RS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AU Manuhua Biak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. **Surat- surat** : a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 04 / VER / V / KES / 2009 Tanggal 19 Mei 2009 dari Rumah Sakit TNI AU Manuhua Biak An. Pratu Kadek Wira Adi NRP. 31050480980485.
b. 1 (satu) lembar foto sangkur SSI warna hitam milik Terdakwa.
c. 1 (satu) lembar foto helm standart warna hijau milik Terdakwa.
d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Suzuki Thunder Nopol 5579 UU milik Pratu Kadek Wira Adi.

2. **Barang- barang** : N I H I L

telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi dibawa sumpah sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa berikut alat bukti yang diajukan dalam persidangan setelah menghubungkan satu sama lain maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam IX / Udayana di Singaraja Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam IX / Udayana, selanjutnya pada bulan Oktober 2003 ditugaskan di Yonif 753 / AVT, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kompi C Yonif 753 / AVT di Biak, kemudian sekira bulan Juni 2007 Terdakwa dimutasikan lagi ke Korem 173 / PVB sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31030329790383.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 April 2009 sekira pukul 19.00 Wit, Terdakwa main ke rumah Kasdim 1708 / BN di Jl. Ridghe II Biak yang letaknya bersebelahan dengan rumah Kediaman Kasrem 173 / PVB dengan maksud menengok keponakannya yang bernama Sdr. Wendi, kemudian sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 April 2009 sekira pukul 08.30 Wit Pratu kadek Wira Adi (Saksi- I) menghubungi Terdakwa melalui handphone dan berkata **“Tadi malam Abang ke rumah Kasdim?”** dan Terdakwa menjawab **“Ya, saya pergi ke rumah Kasdim”**, kemudian Saksi- I berkata **“Tadi malam saya parker sepeda motor di rumah Kasrem dan kaca penutup sepeda motor dan kabel lampu sein kiri hilang”**, dengan mendengar pertanyaan Saksi- I tersebut Terdakwa menjadi marah dan tersinggung sehingga Terdakwa pergi mencari Saksi- I di Kediaman Kasrem 173 / PVB.

3. Bahwa benar setibanya di rumah Kasrem 173 / PVB Terdakwa menemui Saksi- I dan bertanya **“Kamu menuduh saya?”** dan Saksi- I menjawab **“Tidak Bang saya tidak menuduh Cuma sekedar menanyakan saja”** selanjutnya Terdakwa mengerti atas penjelasan Saksi- I dan kemudian Saksi- I minta maaf kalau pertanyaannya menyinggung Terdakwa.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 saat Terdakwa sedang melaksanakan korve di Korem 173 / PVB bersama teman-temannya, Terdakwa menghampiri Prada I Made Astawa (Saksi- III) dan berkata **“Abang sudah sampaikan pesan saya kepada si Kadek?”** lalu Saksi- III menjawab **“Sudah, Kadek bilang siapa lagi yang mengambil penutup lampu sepeda motornya, karena kamu sering main ke rumah Kasdim terus?”**.

5. Bahwa benar setelah melaksanakan korve Terdakwa langsung pergi menuju ke Kediaman Kasrem untuk menemui Saksi- I yang saat itu sedang membuang sampah di depan halaman rumah Kasrem, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi- I dengan berkata **“Kamu masih mau tuduh saya, mencuri penutup lampu sepeda motormu?”** tiba- tiba Terdakwa langsung melempar Saksi- I dengan helm standart yang berada di tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi- I, dilanjutkan Terdakwa memukul menggunakan tangan kiri mengepal mengenai mulut Saksi- I sebanyak satu kali dan Terdakwa mencabut sangkur lalu menikamkan sangkur tersebut mengenai lengan kiri Saksi- I, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi- I dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi- I ditolong oleh Prada Suliyas (Saksi- II) dengan membersihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka bekas tikam dan dioleskan Betadine kemudian Saksi-II mengantar saksi-I ke Denkesyah untuk diobati, namun karena lukanya cukup parah sehingga dari pihak Denkesyah merujuk Saksi-I ke RS. Lanud Manuhua Angkatan Udara Biak.

7. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-I mengalami luka pada lengan atas kiri dengan diameter 3 x 0,5 cm tepi rata dengan ujung meruncing, dengan kedalaman 3 cm dari lateral ke medial lengan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 04 / VER / V / KES / 2009 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Lettu Kes dr. Zainardah NRP. 5353884 dokter pada RS. Lanud Manuhua Biak.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

Unsur Ke - 1 : **Militer**
Unsur Ke - 2 : **Yang dalam dinas**
Unsur Ke - 3 : **Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 : **Militer**

Bahwa yang dimaksud dengan "**Militer atau miles**" yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer(KUHPM dan HAPMIL) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP dan KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa dalam UU No.3 PNPS Th / 1965 Jo UU No.23 PNPS 1965 (JO UU No.5 Thn 1969 lampiran II A No Urt 14)ditentukan bahwa "hukum Pidana Tentara/Militer,Hukum Acara pidana Tentara/Militer (D.h.i formil dan materiil /dan hukum disiplin Tentara/Militer dengan penyesuaian seperlunya dinyatakan berlaku bagi Tamtama Bintara dan Pa Kepolisian RI termasuk kepada diri sipelaku/Terdakwa..

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam IX / Udayana di Singaraja Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam IX / Udayana, selanjutnya pada bulan Oktober 2003 ditugaskan di Yonif 753 / AVT, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kompi C Yonif 753 / AVT di Biak, kemudian sekira bulan Juni 2007 Terdakwa dimutasikan lagi ke Korem 173 / PVB sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31030329790383.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif bertugas di Korem 173 / PVB sampai sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP. 31030329790383.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 : **Yang dalam dinas**

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas” adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi Militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para saksi dibawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 saat Terdakwa sedang melaksanakan korve di Korem 173 / PVB bersama temannya, Terdakwa menghampiri Prada I Made Astawa (Saksi- III) dan berkata **“Abang sudah sampaikan pesan saya kepada si Kadek?”** lalu Saksi- III menjawab **“Sudah, Kadek bilang siapa lagi yang mengambil penutup lampu sepeda motornya, karena kamu sering main ke rumah Kasdim terus?”**.

2. Bahwa benar setelah melaksanakan korve Terdakwa langsung pergi menuju ke Kediaman Kasrem untuk menemui Saksi- I yang saat itu sedang membuang sampah di depan halaman rumah Kasrem, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi- I dengan berkata **“Kamu masih mau tuduh saya, mencuri penutup lampu sepeda motormu?”** tiba-tiba Terdakwa langsung melempar Saksi- I dengan helm standart yang berada di tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi- I, dilanjutkan Terdakwa memukul menggunakan tangan kiri mengepal mengenai mulut Saksi- I sebanyak satu kali dan Terdakwa mencabut sangkur lalu menikamkan sangkur tersebut mengenai lengan kiri Saksi- I, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi- I dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter.

3. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi- I sedang melaksanakan dinas korve dirumah kediaman Kasrem 173 / PVB karena saksi- I oleh satuan ditugaskan dirumah dinas Kasrem untuk menjaga dan juga membersihkan rumah Kasrem.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ke - 2 **“Yang dalam dinas “** telah terpenuhi.

Unsur Ke - 3 : **Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan**

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesengajaan dari Pelaku / Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan **“Dengan sengaja”** harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan / atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan seorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umurnya lebih rendah dari pelaku / Terdakwa.

Yang dimaksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya. Secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras. Juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 April 2009 saat Terdakwa sedang melaksanakan korve di Korem 173 / PVB bersama teman-temannya, Terdakwa menghampiri Prada I Made Astawa (Saksi- III) dan berkata **“Abang sudah sampaikan pesan saya kepada si Kadek?”** lalu Saksi- III menjawab **“Sudah, Kadek bilang siapa lagi yang mengambil penutup lampu sepeda motornya, karena kamu sering main ke rumah Kasdim terus?”**.

2. Bahwa benar setelah melaksanakan korve Terdakwa langsung pergi menuju ke Kediaman Kasrem untuk menemui Saksi- I yang saat itu sedang membuang sampah di depan halaman rumah Kasrem, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi- I dengan berkata **“Kamu masih mau tuduh saya, mencuri penutup lampu sepeda motormu?”** tiba-tiba Terdakwa langsung melempar Saksi- I dengan helm standart yang berada di tangan kanan dan mengenai pipi sebelah kanan Saksi- I, dilanjutkan Terdakwa memukul menggunakan tangan kiri mengepal mengenai mulut Saksi- I sebanyak satu kali dan Terdakwa mencabut sangkur lalu menikamkan sangkur tersebut mengenai lengan kiri Saksi- I, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi- I dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter.



3. Bahwa benar selanjutnya Saksi- I ditolong oleh Prada Suliyas (Saksi- II) dengan membersihkan luka bekas tikam dan dioleskan Betadine kemudian Saksi- II mengantar saksi- I ke Denkesyah untuk diobati, namun karena lukanya cukup parah sehingga dari pihak Denkesyah merujuk Saksi- I ke RS. Lanud Manuhua Angkatan Udara Biak.

4. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi- I mengalami luka pada lengan atas kiri dengan diameter 3 x 0,5 cm tepi rata dengan ujung meruncing, dengan kedalaman 3 cm dari lateral ke medial lengan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 04 / VER / V / KES / 2009 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Lettu Kes dr. Zainardah NRP. 5353884 dokter pada RS. Lanud Manuhua Biak.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ke - 3 **“Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer Yang Dalam Dinas Dengan Sengaja Memukul Seorang Bawahan”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut **Pasal 131 Ayat (1) KUHPM**

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa arogan dan sukanya main hakim sendiri serta tidak dapat mengendalikan emosinya.

2. Bahwa Hakekat perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak memahami hukum dan norma sosial dimasyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi-I mengalami luka pada lengan atas kiri dengan diameter 3 x 0,5 cm tepi rata dengan ujung meruncing, dengan kedalaman 3 cm dari lateral ke medial lengan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 04 / VER / V / KES / 2009 tanggal 19 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Lettu Kes dr. Zainardah NRP. 5353884 dokter pada RS. Lanud Manuhua Biak.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang memahami Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bisa merusak Citra TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa pemukulan terhadap saksi-I yang tidak lain adalah anak buah Terdakwa yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa, Hal ini menunjukkan Tindakan Terdakwa yang gampang marah dan suka main hakim sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengindahkan aturan yang berlaku merupakan tindakan yang tidak bisa ditolelir lagi dan oleh karena itu harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Manimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat- surat** :
- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 04 / VER / V / KES / 2009 Tanggal 19 Mei 2009 dari Rumah Sakit TNI AU Manuhua Biak An. Pratu Kadek Wira Adi NRP. 31050480980485.
 - b. 1 (satu) lembar foto sangkur SSi warna hitam milik Terdakwa.
 - c. 1 (satu) lembar foto helm standart warna hijau milik Terdakwa.
 - d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Suzuki Thunder Nopol 5579 UU milik Pratu Kadek Wira Adi.

oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan harus tetap melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 Ayat (1) KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ZAMRUD YEDUTON, Pratu / 31030329790383 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 04 VER / V / KES / 2009 Tanggal 19 Mei 2009 dari Rumah Sakit TNI AU Manuhua Biak An. Pratu Kadek Wira Adi NRP. 31050480980485.
- b. 1 (satu) lembar foto sangkur SSI warna hitam milik Terdakwa.
- c. 1 (satu) lembar foto helm standart warna hijau milik Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Suzuki Thunder Nopol 5579 UU milik Pratu Kadek Wira Adi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) .

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal 09 Desember 2009 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MOCH. AFANDI, SH Mayor Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 dan TRI ACHMAD BAYKHONY, SH Mayor Sus NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OBET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. MANASE, SH Mayor Chk NRP. 11940007800767, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

MOCH. AFANDI, SH
MAYOR CHK NRP. 1910014600763

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH
BAYKHONY,SH
MAYOR SUS NRP. 520883

TRI ACHMAD
MAYOR CHK NRP. 1910014940863

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP.

11010001540671

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)